



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN

PERUSAHAAN DAERAH TEBO HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diupayakan untuk menggali sumber keuangan sendiri dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah tersebut perlu dilakukan penataan kembali perusahaan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan dan membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tebo Holding Company masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan perusahaan dalam menjalankan sektor usaha sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap sebagian isi materi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tebo Holding Company;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tebo Holding Company (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 23
TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH TEBO HOLDING COMPANY.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tebo Holding Company (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 9 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tebo Holding Company.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Tebo Holding Company.
7. Pimpinan Cabang adalah pimpinan cabang Perusahaan Daerah Tebo Holding Company.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Tebo Holding Company.

9. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/ atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, swasta nasional dan /atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggung jawaban Operasional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Dewan Direksi.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut pada Pasal 4 (empat) bergerak dalam lapangan usaha-usaha antara lain :
 - a. Perdagangan Umum dan Jasa;
 - b. Perindustrian;
 - b. Angkutan/Transportasi Niaga;
 - c. Properti (Perumahan /Real Estate);
 - d. Eksport dan Impor;
 - e. Perikanan dan Peternakan;
 - f. Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. SPBU (Stasion Pompa Bahan Bakar Umum) dan SPBG (Stasion Pompa Bahan Bakar Gas);
 - h. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - i. General Supplier.
- (2) Dan usaha-usaha lain yang layak dan menguntungkan Perusahaan atas persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Dalam rangka melakukan usaha-usaha tersebut, Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah Tebo Holding Company terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas saham.
- (2) Modal Perusahaan Daerah Tebo Holding Company berasal dari :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pinjaman dari pihak ketiga; dan
 - c. bantuan tidak mengikat;
- (3) Modal Perusahaan Daerah Tebo Holding Company yang berbentuk saham sebesar Rp. 163.601.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah).

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

- (1) Perusahaan Daerah dapat mengajukan penambahan modal sesuai hasil rapat keputusan Badan Pengurus melalui Badan Pengawas kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan besarnya nominal modal akibat adanya penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (4) semua alat liquid disimpan di Bank Jambi atau Bank pemerintah atau Bank swasta yang disetujui oleh Badan Pengawas.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari swasta (profesional) atas usul Badan Pengawas
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan serendah-rendahnya SLTA/Sederajat.
 - b. mempunyai Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.
 - d. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi yang membidangi sesuatu urusan tertentu ditentukan oleh Direktur utama atas persetujuan Badan Pengawas.

9. Ketentuan Pasal 13 huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat dan memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- c. menandatangani neraca perhitungan laba/rugi; dan
- d. menandatangani perjanjian-perjanjian kerjasama usaha atau kontrak atau ikatan hukum dengan pihak lain.

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap di Perusahaan Daerah
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

11. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati .
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha perusahaan daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan serendah-rendahnya SLTA/Sederajat;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. menyediakan waktu yang cukup dan bertempat tinggal ditempat kedudukan perusahaan daerah;

- d. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- e. mempunyai pengalaman dan keahlian dalam bidangnya minimal 2 (dua) tahun.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas dapat diangkat paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kedua kali dilakukan apabila
 - a. mempunyai kemampuan mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mempunyai kemampuan memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain; dan
 - c. mempunyai kemampuan memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan perusahaan dimasa yang akan datang.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Gaji ;dan
 - b. Tunjangan
- (2) Besarnya gaji Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati

14. Ketentuan Pasal 30 dihapus:

15. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Komposisi saham pada anak perusahaan daerah tersebut diatur atas kesepakatan antara Perusahaan Daerah dengan mitra usaha.
- (2) Sekurang-kurangnya Perusahaan Daerah memegang saham sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari modal dasar anak perusahaan tersebut.
- (3) Apabila anak Perusahaan Daerah melakukan kerjasama dengan pihak lain (joint venture) dan membentuk perusahaan atau badan usaha baru Perusahaan Daerah memegang saham sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal dasar perusahaan atau badan usaha baru tersebut.

16. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pendirian anak perusahaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 2 atas kesepakatan Direksi dan Badan Pengawas yang disetujui oleh Bupati.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Laba bersih perusahaan daerah, setelah dikurangi pajak dan kewajiban lain seperti zakat, ditetapkan pembagian sebagai berikut:
 - a. Dana rutin daerah sebesar Rp. 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - b. Dana pembangunan daerah sebesar 30 %. (tiga puluh perseratus); dan
 - c. Dana cadangan umum, sosial, pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus).
- (2) Dana Rutin dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b disetor ke kas pemerintah daerah.

- (2) Dana Rutin dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b disetor ke kas pemerintah daerah.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 Nopember 2012

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR 21